

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Nomor : 7 Tahun 1983 Seri B. no. 5

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 11 TAHUN 1982

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN
DAERAH TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU-
TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANG-
KA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa sehubungan dengan meningkatnya
akan biaya cetak, khususnya Kartu -
tanda Penduduk maka perlu meninjau
kembali Peraturan Daerah No. 3 Ta-
hun 1978 tentang Kartu Keluarga, -
Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan
dalam rangka pelaksanaan pendaftar-
an penduduk (diundangkan dalam Lem-
baran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Sukoharjo No. 4 tanggal 15-
April 1978 Seri B. No.2 .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun -
1974 tentang Pokok-pokok Peme-
rintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk - dan perubahan dalam rangka - pelaksanaan pendaftaran Penduduk (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 4 tanggal 15 April 1978 Seri B. No.2) .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK .

BAB I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3

Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 4 tanggal 15 April 1978 Seri B. No.2), diubah sebagai berikut :
Bab. III pasal 8 ayat (1) diubah menjadi sebagai berikut :

Untuk pemberian Kartu Keluarga dipungut biaya Rp.175,- (seratus tujuh puluh rupiah) dan untuk KTP sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) .

BAB II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .-

Sukoharjo, 7 Juni 1982 .-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

Ketua,

S O E H A R T O

GATOT ALIH, SH
NIP : 230 004 003.

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal - 27 April 1983 No. 188.3/92/1983 .

Sekretaris Wilayah / Daerah

U.b.

Asisten I Sekwilda,

Drs. SOEJITNO .

NIP : 010 021 794.

Diundangkan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 7 tanggal 20-Juli 1983 Seri. B. No. 5 .

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Drs. PARARTO SD

NIP : 010 019 211.-